

PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (STUDI PADA BPRS SE- KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024/2025

Ardiansah¹, Lisa Efrina², Afif Arrosyid³

¹Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

²Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

³Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

Email; Adiansah261101@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the factors of problem financing and the application of risk management in efforts to prevent the occurrence of problem financing at PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The techniques used to data collection were interviews and documentation. The results showed that the problem financing factors consisted of internal and external factors. The application of risk management used are risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control. The four risk management processes above belong 5C analysis, document completeness, and routine monitoring by conducting daily visits. In solving the problem financing of PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh uses a persuasive approach by conducting considerations which are rescheduled, reconditioning, restructuring, and execution of guarantees. The application of risk management has been running effectively in minimizing the risk of financing problems, this is evidenced by a decrease in the level of non Performing Financing (NPF).

Keywords: Risk Management, Financing, Problem Financing

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Pendahuluan

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari sector perbankan (Rahayu & Ruhamak, 2017). Lembaga perbankan saat ini berkembang dengan pesat, ditandai dengan semakin pahamnya masyarakat akan sistem bertransaksi melalui bank, baik itu pengiriman, peminjaman dan traksaksi-transaksi lainnya Lembaga perbankan Indonesia saat ini menganut dual banking system dalam menjalankan operasinya, yaitu sistem bunga (konvensional) dan sistem

bagi hasil (syariah). Perkembangan bank yang menggunakan sistem bagi hasil tidak kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan bank yang menggunakan sistem bunga, hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan sistem syariah (bagi hasil)(Kompensasi et al., 2020).

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan pada bank syariah dapat berupa pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif(Azra, 2019).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan menghadapi sebuah risiko. Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan yang diambil saat ini. Risiko yang dialami oleh perbankan terkait dengan pembiayaan dapat berupa pembiayaan bermasalah atau dalam istilah lain disebut dengan Non Performing financing (NPF). Non Performing financing (NPF) adalah pengukuran

rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh suatu bank syariah(Ummah, 2019).

Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan, semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami oleh bank tersebut maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh bank, begitu pula semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh bank. Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, telah menetapkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang masih bisa ditolerir sebesar 5%. Hal ini menuntut kinerja manajemen risiko untuk bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah(Warisno, 2021).

Bank yang memiliki tingkat NPF di bawah 5%, maka bank tersebut dapat dikatakan berhasil mengendalikan risiko sedangkan bank dengan tingkat NPF melebihi 5%, maka bank tersebut belum bisa mengendalikan risiko yang dihadapinya. Begitu usaha kecil dan mikro dengan sistem mudah dan fleksibel serta proses cepat. Adapun dalam menyalurkan pembiayaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mempertimbangkan beberapa aspek agar dapat meminimalisasi risiko yang timbul di masa yang akan datang. Lembaga ini memiliki tingkat NPF yang berfluktuatif setiap tahunnya(Subakti et al., 2023).

Landasan Teori

Dalam memberikan pembiayaan sangat diperlukan pemeriksaan atau analisis secara mendalam terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. Adapun analisis yang dilakukan oleh pihak bank tersebut berguna untuk mencegah terjadi permasalahan di kemudian hari, atau dapat dikatakan dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dapat timbul tersebut dapat disebabkan oleh berbagai

faktor. Faktor yang sering terjadi berasal dari nasabah atau disebut dengan faktor eksternal dan faktor yang berasal dari pihak bank atau disebut dengan faktor internal. Dari kedua faktor tersebut maka dibutuhkan pemecahan permasalahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang Adapun dalam mencegah atau mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, sangat diperlukan adanya manajemen yang dapat melakukan penerapan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan yang berasal dari pembiayaan. Dengan adanya manajemen yang melakukan penerapan pencegahan ini maka bank tersebut dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank tersebut. Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis(Mustakim & Nasor, 2022).

Sedangkan pengertian manajemen risiko menurut Karim (2016) merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan. Selain dari pada itu Sulhan dan Siswanto (2008), juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam konteks perbankan khususnya perbankan syariah sendiri manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian cara yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian berbagai jenis risiko yang timbul pada bank syariah(Abdi & Chalimah, 2020).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan prosedur atau serangkaian cara yang digunakan untuk dapat mengurangi, mengendalikan, serta mengelola risiko yang dapat timbul dalam kegiatan bank. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Johan Nasution, 2014).

Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri sebagai berikut:

1. menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Agustianti et al., 2022) Adapun untuk sumber primer data dalam kajian ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, jurnal, skripsi, brosur dan dari dokumen-dokumen yang terkait (Sugiyono & Lestari, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor dari dalam perusahaan (*internal*) maupun dari nasabah (*eksternal*).

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh: a. Faktor internal 1. Kurang cermatnya Account officer (marketing) dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan. 2. Salah analisa sebelum pengambilan pembiayaan yang umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar. 3. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan. 4. Tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan. b. Faktor Eksternal 1. Nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur. 2. Berpindah tempat usaha. 3. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan. 4. Nasabah dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja. 5. Karakter nasabah yang buruk. 6. Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi. 7. Nasabah pembiayaan yang sudah meninggal

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat di minimalisasi atau di cegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah. Begitupula halnya pada institusi perbankan yang mana setiap kegiatannya selalu mengandung berbagai risiko baik risiko kecil maupun besar(Maarif, 2016).

Maka dari itu bank dituntut agar bisa melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dan kemudian bank harus bisa menerapkan manajemen risiko untuk menanggulangi berbagai risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi tersebut. Risiko yang tidak dapat terlepas dihadapi bank

yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan pengembalian kewajiban nasabah kepada bank. Dalam menghadapi risiko ini maka bank diharuskan dapat menerapkan cara-cara tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya nasabah pembiayaan bermasalah.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Pencegahan pembiayaan bermasalah ini dimulai sejak sebelum nasabah mengambil pembiayaan yang mana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih lagi dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi di instansi perbankan ditemukan pada transaksi pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Deni Rahmadi selaku marketing pada BPRS Hikmah wakilah, maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan bank sebelum nasabah mengambil pembiayaan yaitu diterapkannya analisis 5C yaitu analisis untuk melihat apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank sehingga dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya. Condition yaitu sebagai berikut: 1. Karakter, bank melihat karakter calon nasabah yang gunanya adalah untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara bank melihat karakter dari calon nasabah itu sendiri dengan cara melakukan wawancara saat calon nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian bank juga melihat sifat dari calon nasabah tersebut kepada orang sekitar baik itu kepada

kepala desa tempat calon nasabah tinggal maupun kepada tetangga-tetangga nasabah tersebut. 2. Capacity, bank melihat kemampuan dari nasabah lebih tepatnya melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya. 3. Capital, bank melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan nasabah. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan 4. Collateral, bank melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan pembiayaan. 5. Condition, bank mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari nasabah, karena ada usaha yang sangat bergantung dengan kondisi ekonomi.

Kesimpulan

Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang cermatnya Account officer (marketing) dalam menganalisis 5C, salah dalam analisa sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dan tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan. Faktor eksternal yaitu nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur, berpindah tempat usaha, keadaan ekonomi yang tidak menentu, nasabah dalam keadaan sakit, karakter nasabah yang buruk, kemampuan bayar nasabah yang tidak ada lagi dan nasabah pembiayaan

yang sudah meninggal. Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. penataan kembali (restrucuting) serta penarikan jaminan.

Ucapan terima kasih

Peneliti mengucapkan kepada semuanya yang sudah mendukung atas penelitian ini.

Referensi

- Abdi, M. N., & Chalimah. (2020). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 273–284.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kompensasi, P., Ariesa, Y., Kamal, J., Emmanuel, A., Hayati, R., Arafat, Y., Sari, A. P., Ahmad, S., Utari, A. S., Puspita, Y., Imansyah, M., Arafat, Y., Wardiah, D., Yulianti, E., Arafat, Y., & Wardiah, D. (2020). *(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021. 5(2).
- Maarif, M. A. (2016). Pendidikan Islam Dan Tantangan Modernitas (Input, Proses Dan Output Pendidikan Di Madrasah). *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 47–58.
- Mustakim, K., & Nasor, M. (2022). *Karimatul Mustakim , Muhammad Nasor 2 etika Pujianti 3 1 1*.
- Rahayu, B., & Ruhamak, M. D. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Insentif, Remunerasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt Industri Sandang Pangan Nusantara Cilacap). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i1.15>
- Subakti, B., Efrina, L., Akbar, E. E., Usaha, L., Jual, H., Produk, K., & Pembeli, K. (2023). Analisis Pengaruh Lokasi Usaha, Penetapan Harga Jual Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,

- 01(01), 3–08.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability* (Switzerland), 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Warisno, A. (2021). *JPdK Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 197-206 JURNAL PENDIDIKAN dan KONSELING Research & Learning in Primary Education Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik Melalui Implementasi Perencanaan Strategis Disekolah Menengah Pertama*. 3.